



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 24/06.05/DPMPSTP/XI/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/I EDY MUHARDY tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT SALMAN ALFARISY"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama

EDY MUHARDY

Alamat

JL. LIMBUNGAN COMP. BPD NO. 110

Nama Perusahaan/Yayasan

YAYASAN ISLAMIK AL- MUTTAQIN PEKANBARU

Alamat Perusahaan/Yayasan

JL. LIMBUNGAN

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

SDIT SALMAN ALFARISY

Alamat Sekolah

JL. LIMBUNGAN

Kelurahan/Kecamatan

Limbungan / Rumbai Timur

Jenis Pendidikan

Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAIE, SH, Mkn

No./Tgl. Akte

01 / 6 Januari 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **2 November 2022** sampai dengan tanggal **2 November 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 2 November 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax, (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 7/06.02/DPMPTSP/XI/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/I EDY MUHARDY tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDIT SALMAN ALFARISY"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : EDY MUHARDY

Alamat : JL. LIMBUNGAN COMP. BPD NO. 110

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ISLAMIK AL- MUTTAQIN PEKANBARU

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. LIMBUNGAN

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT SALMAN ALFARISY

Alamat Sekolah : JL. LIMBUNGAN

Kelurahan/Kecamatan : Limbungan / Rumbai Timur

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAIE, SH, MKn

No./Tgl. Akte : 01 / 6 Januari 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 2 November 2022

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004